



P U T U S A N
NOMOR : 59-K /PM III-16 /AD /IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Arif Tri Wibowo.
Pangkat/Nrp	: Prada/31100176900488.
Jabatan	: Ta Denma Brigif Linud 3/Tbs.
Kesatuan	: Denma Brigif Linud 3/Tbs.
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 15 April 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Brigif Linud 3/Tbs.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini
Nomor : BP/03/A-03/ I /2012 tanggal 5 Januari 2012 .

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP
selaku Papera Nomor : Kep/35/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/II/2012
tanggal 21 Pebruari 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/
II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dipersidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan
keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Militer, yang karena
salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya
tanpa ijin dalam waktu damai"**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1)
ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon
agar memidana Terdakwa dengan :



a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Menentukan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar absensi Kompi Gabungan Denma Brigif Linud 3/Tbs bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 an. Prada Arif Tri Wibowo.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan tanggal 30 bulan Desember tahun 2011 di, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 Ma Denma Brigif Linud 3/Tbs, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD dalam status dinas aktif sebagai Ta Denma Brigif Linud 3/Tbs sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP. 3100176900488.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keadaan maupun keberadaannya baik melalui surat maupun telpon, sehingga pihak kesatuan Denma Brigif Linud 3/Tbs telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Denma Brigif Linud 3/Tbs tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat menanggapi Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para saksi berhalangan hadir dipersidangan maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Permulaan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Nur Alam.**
Pangkat/Nrp : Sertu/31950238520774.
Jabatan : Basi Intel.
Kesatuan : Brigif Linud 3/Tbs.
Tempat dan tanggal lahir : Bantaeng, 11 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Brigif Linud 3/Tbs Kostrad Kariango.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena satu kesatuan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif Linud 3/Tbs tanpa ijin dari Dandenma Brigif Linud 3/Tbs sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) sampai dengan tanggal 2 Oktober 2011, namun pada tanggal 3 Oktober 2011 setelah masa IB habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dandenma Brigif Linud 3/Tbs dan saksi tidak mengetahui keberadaan serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telpon. Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan telah membuat permohonan bantuan pencarian personel (DPO).
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan Denma Brigif Linud 3/Tbs tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Linud 3/Tbs, Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang .

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Muh. Saleh.**
Pangkat/Nrp : Praka/31040779730984.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Denma Brigif Linud 3/Tbs.
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 8 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
putusan.mahkamahagung.go.id
Asrama Brigif Linud 3/Tbs Kostrad
Kariango Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena satu kesatuan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif Linud 3/Tbs sejak tanggal 3 Oktober 2011 samapi dengan tanggal 30 Desember 2011.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2011, Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) sampai dengan tanggal 2 Oktober 2011 setelah masa IB habis Terdakwa tidak kembali kekesatuan sampai sekarang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dandenma Brigif Linud 3/Tbs karena Terdakwa dengan cara pergi secara diam-diam dan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta tidak pernah menghubungi kesatuan mengenai keberadaannya baik melalui surat maupun melalui Telpn. Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat permohonan bantuan pencarian personel (DPO).
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif Linud 3/Tbs tanpa ijin yang sah dari dandenma Brigif Linud 3/Tbs, Negara Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan hal tersebut diperkuat oleh surat Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/XII/2011/VII/6 tanggal 5 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- Surat: - 3 (tiga) lembar Daftar absensi Kompi Gabungan Denma Brigif Linud 3/Tbs bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 an. Prada Arif Tri Wibowo.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD dalam status dinas aktif sebagai Ta Denma Brigif Linud 3/Tbs sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP. 3100176900488.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keadaan maupun keberadaannya baik melalui surat maupun telpon, sehingga pihak kesatuan Denma Brigif Linud 3/Tbs telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Denma Brigif Linud 3/Tbs tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai unsur-unsur dan pembuktiannya namun untuk lamanya pemidaan akan dipertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- Unsur ke-1 : Militer.
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : **"Militer"**

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan tentang Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD dalam status dinas aktif sebagai Ta Denma Brigif Linud 3/Tbs sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP. 3100176900488.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih bersetatus Militer dan belum pernah diakhiri masa dinas.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur putusan.mahkamahagung.go.id ke dua "Unsur" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : **"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"**

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadiran/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan tentang Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keadaan maupun keberadaannya baik melalui surat maupun telpon, sehingga pihak kesatuan Denma Brigif Linud 3/Tbs telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : **"Dalam waktu damai"**

- Maksudnya Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

4. Unsur ke empat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif Linud 3/Tbs atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

b. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam waktu yang cukup lama selama 89 (delapan puluh sembilan) hari tersebut sangat merugikan dan merusak pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya.

d. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Brigif Linud 3/Tbs menjadi terganggu, dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan Brigif Linud 3/Tbs.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan watak dan tabiat Terdakwa yang sangat tidak disiplin, bertindak semaunya sendiri.
2. Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer maka akan sangat berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin di kesatuannya oleh karena itu Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar absensi Kompi Gabungan Denma Brigif Linud 3/Tbs bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 an. Prada Arif Tri Wibowo.
- Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arif Tri Bowo , Prada NRP. 31100176900488, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar absensi Kompi Gabungan Denma Brigif Linud 3/ Tbs bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 an. Prada Arif Tri Wibowo.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Suryadi Syamsir, S.H. Letkol Chk NRP 14930006488269 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H, Mayor Chk NRP 522532 dan M Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus NRP. 524420 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Basir, S.H. Kolonel Chk NRP 33082, Panitera Ziky Suryadi, S.H. Kapten Sus NRP 533176 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.



HAKIM KETUA

Suryadi Syamsir, S.H.
Letkol Chk NRP 14930006488269

HAKIM ANGGOTA I

Wahyudin, S.H.,
Mayor Chk NRP 522532

HAKIM ANGGOTA II

M Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP. 524420

PANITERA

Ziky Suryadi, S.H.
Kapten Sus NRP. 533176